

KETAHANAN SOSIAL DALAM MENGHADAPI PERUBAHAN SOSIAL KOMUNITAS ADAT KAMPUNG PULO DI KABUPATEN GARUT

Theresia Martina Marwanti*, Nenden Rainy Sundari, Windriyati, Rokna Murni,
Yudi Muryanto, dan Denti Kardeti

Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung

E-mail: martina.wanti@gmail.com

Abstract

The purpose of the research is to get the description of social resiliency in facing social change on indigenous community of Kampung Pulo covering the community profile, social protection, community participation and conflict resolution related to the social change. The research method used is qualitative with descriptive approach. The methods of data gathering are in-depth interview, observation, documentation study, and focus group discussion. The determination of data source is 6 purposive informants. The reliability used are credibility and confirmability. The technique of data analysis used are data reduction, categorization and data display. The research result shows social protection of the community done traditionally and contemporary. In case of participation, almost all the indigenous community take active participation in facing social change. The conflict happened among the indigenous community in facing social change is still found but it does not show to the surface and does not become the problem. In general, they own the social resiliency well so they become a secure bastion for social change in their lives.

Keywords: indigenous community, social change, social resiliency

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk memperoleh gambaran ketahanan sosial dalam menghadapi perubahan sosial pada komunitas adat Kampung Pulo, yang meliputi profil komunitas, perlindungan sosial, partisipasi komunitas dan penyelesaian konflik terkait dengan perubahan sosial. Metode penelitian menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, studi dokumentasi dan *focus group discussion* (FGD). Penentuan sumber data ada 6 informan dilakukan secara *purposive*. Pemeriksaan keabsahan data, melalui uji kredibilitas dan uji konfirmabilitas. Teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan reduksi data, kategorisasi dan penyajian data. Hasil penelitian menunjukkan perlindungan sosial warga komunitas ini bersifat tradisional maupun kontemporer. Dalam hal partisipasi, hampir semua warga masyarakat adat ikut berpartisipasi aktif dalam menghadapi perubahan sosial. Konflik yang terjadi diantara warga komunitas adat dalam menghadapi perubahan masih ditemukan, namun tidak sampai ke permukaan dan tidak menimbulkan gejolak. Secara umum komunitas adat Kampung Pulo, memiliki ketahanan sosial yang sudah baik, sehingga mampu menjadi benteng pengamanan bagi perubahan sosial dalam kehidupannya.

Kata kunci: ketahanan sosial, komunitas adat, perubahan sosial

Pendahuluan

Komunitas adat merupakan sebuah realitas sosial yang terkait dengan proses asal usul dan munculnya suatu komunitas bangsa. Komunitas berasal dari sejumlah individu yang berdiam di suatu tempat tertentu dengan sistem nilai (*value system*) tertentu pula yang mengatur pola-pola interaksi antar individu anggota komunitas, sedang interaksi dengan individu diluar komunitas cenderung tidak diatur dalam sistem nilai yang dianut. Komunitas sifatnya lebih spesifik dibandingkan dengan masyarakat. Komunitas merupakan kumpulan orang-orang yang hidup di suatu tempat (lokalitas), dimana mereka mampu membangun sebuah konfigurasi sosial budaya, dan secara bersama-sama menyusun aktivitas-aktivitas kolektif (*collective action*) yang masih dipertahankan (Isbandi, 2008: 117).

Komunitas adat Kampung Pulo merupakan komunitas yang tinggal di suatu perkampungan kecil yang terdapat di dalam pulau di tengah kawasan wisata Situ Cangkuang. Kampung Pulo itu sendiri terletak di Kampung Cijakar Desa Cangkuang Kecamatan Leles Kabupaten Garut Propinsi Jawa Barat. Di kawasan tempat tujuan wisata Situ Cangkuang, ada sebuah Candi Cangkuang yang pertama kali ditemukan di Tatar Sunda serta merupakan satu-satunya candi Hindu di Tatar Sunda. Bersebelahan dengan candi ini, banyak orang berziarah ke makam Embah Dalem Arief Muhammad, sebuah makam kuno pemuka agama Islam yang dipercaya sebagai leluhur dan cikal bakal dari keberadaan dan komunitas adat Kampung Pulo.

Kunjungan wisatawan yang datang ke Candi Cangkuang, setiap tahun selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 sebanyak 82.790 orang, tahun 2012 sebanyak 85.533 orang dan tahun 2013 menjadi 88.290 orang (Pengelola Candi Cangkuang, 2014). Adanya kunjungan wisatawan ke suatu objek wisata akan menimbulkan banyak perubahan sosial bagi masyarakat di sekitarnya. Interaksi dan

interelasi antara warga dengan wisatawan yang berbeda latar belakang budaya dan adat istiadat dapat memberi kontribusi baik positif maupun negatif terhadap perubahan sosial masyarakatnya.

Perubahan sosial akan mempengaruhi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap dan pola-pola perilaku diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Perubahan sosial juga menyebabkan adanya modifikasi-modifikasi yang terjadi dalam pola-pola kehidupan manusia yang terjadi karena faktor-faktor intern maupun ekstern. Perubahan sosial yang dialami Komunitas Adat Kampung Pulo terkait dengan dampak positif dan negatif sebagai akibat interaksi antara manusia dengan lingkungan. Dampak positif adanya perubahan sosial terhadap Komunitas Adat Kampung Pulo antara lain meningkatnya sektor ekonomi, terbukanya keterisolasian secara fisik keberadaan lokasi tempat tinggal mereka, semakin terbuka terhadap perbedaan, dan semakin mudah menerima masuknya budaya luar, terutama dalam penggunaan alat-alat komunikasi. Budaya luar bisa berasal dari adanya wisatawan yang datang ke Candi Cangkuang, namun ada juga yang dibawa oleh kerabat mereka yang tinggal di luar Kampung Pulo yang berkunjung ke Kampung Pulo juga membawa perubahan sosial. Hal ini tidak menutup kemungkinan adanya dampak negatif yang dihadapi Komunitas Adat Kampung Pulo antara lain tergerusnya adat atau budaya untuk mempertahankan tradisinya, terkikisnya nilai-nilai etika dalam berperilaku, semakin melemahnya kelembagaan sosial masyarakat dan semakin rendahnya tingkat partisipasi komunitas.

Namun keunikan dan kekhasan komunitas adat Kampung Pulo, yang berada di kawasan Situ Cangkuang adalah tetap mempertahankan tradisi dengan hanya memperbolehkan enam buah rumah dan enam kepala keluarga yang tinggal di wilayah tersebut. Jika salah seorang anak mereka sudah dewasa dan kemudian

menikah, maka paling lambat dua minggu setelah pernikahan harus meninggalkan rumah tempat asalnya, keluar dari lingkungan enam rumah adat tersebut. Mereka bisa kembali lagi bila salah satu kepala keluarga meninggal dunia dengan syarat harus anak wanita dan ditentukan oleh pemilihan keluarga setempat. Tradisi demikian sudah sejak dahulu dan sudah menjadi ketentuan adat. Jumlah rumah dan kepala keluarga tersebut harus enam. Oleh karena itu komunitas di Kampung Pulo sukar dan relatif lama untuk berkembang.

Komunitas yang masih tetap mempertahankan nilai-nilai dan warisan leluhurnya, cenderung statis dalam menerima perubahan sosial. Masyarakat yang statis adalah masyarakat yang sedikit sekali menerima perubahan dan berjalan lambat, sedangkan masyarakat dinamis adalah masyarakat yang mengalami berbagai perubahan yang cepat. Walau bersifat statis, komunitas adat Kampung Pulo masih tetap eksis hingga saat ini, mereka memiliki ketahanan sosial yang menjadi benteng pengamanan bagi kehidupannya.

Ketahanan sosial merupakan kemampuan untuk mengatasi dan beradaptasi terhadap kesulitan hidup atau kejadian yang berat, maka dengan ketahanan yang kuat masalah dan kesengsaran dalam kehidupan tidak menimbulkan stres dan sanggup diatasinya dengan baik. Ketahanan sosial, yang dimiliki komunitas ini dapat dilihat dari kemampuan membangun partisipasi dan kelembagaan komunitas. Hidup rukun dan damai, aman dari rasa takut, memiliki empati terhadap sesama, dan saling tolong menolong adalah gambaran dari kehidupan mereka. Dalam penelitian ini penggunaan istilah ketahanan sosial, mempunyai makna yang sedikit berbeda dengan resiliensi yaitu kemampuan seseorang untuk bertahan dan tidak menyerah pada keadaan-keadaan yang sulit dalam hidupnya, serta berusaha untuk belajar dan beradaptasi dengan keadaan tersebut dan kemudian bangkit dari keadaan tersebut dan menjadi lebih baik. Dalam ilmu perkembangan manusia, resiliensi memiliki makna yang mencakup kepulihannya dari masa sulit, mampu mengatasi persoalan dalam hidup, dan

menahan gangguan dari luar. Jadi pemahaman ketahanan sosial, ditujukan pada kelompok atau masyarakat, sedangkan resiliensi ditujukan pada individu.

Ketahanan sosial menurut Betke (2002) merupakan suatu proses dimana komunitas mampu mengelola dirinya untuk bertahan menghadapi kesulitan untuk menciptakan makna dalam mempertahankan kehidupan yang memberikan kontribusi kepada orang-orang di sekitar mereka. Keberhasilan melawan rintangan digunakan untuk menangkap makna ketahanan, sehingga ketahanan merupakan cara menjadi sukses dalam hidup meskipun dalam keadaan yang sangat sulit. Ketahanan yang dimaksud dalam konteks ini adalah ketahanan dalam menghadapi perubahan sosial dalam kehidupannya. Komunitas Adat Kampung Pulo yang masih tetap mempertahankan nilai dan tradisinya, memerlukan ketahanan sosial yang kuat untuk menghadapi perubahan sosial karena tinggal di sekitar lokasi wisata. Ketahanan sosial suatu komunitas sering dikaitkan dengan kemampuan dalam mengatasi risiko akibat perubahan sosial, ekonomi, politik yang mengelilinginya (Betke: 2002). Selanjutnya Betke menjelaskan ada dua pandangan tentang ketahanan sosial, yaitu: 1) menyatakan bahwa ketahanan sosial merupakan bagian integral dari ketahanan nasional, selain ketahanan ekonomi, politik, budaya, dan pertahanan-keamanan. Jadi, ketahanan sosial seperti halnya ketahanan ekonomi, politik, budaya, dan militer merupakan unsur pembentuk ketahanan nasional. Pandangan lain menyebutkan bahwa ketahanan sosial merupakan kemampuan komunitas (*local/ grassroot community*) dalam memprediksi, mengantisipasi, dan mengatasi perubahan sosial yang terjadi, sehingga masyarakat tetap dapat koeksistensi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 2) pandangan tersebut bukanlah pandangan dikhotomis, namun dapat dipadukan menjadi pemahaman yang lebih komprehensif. Ketahanan sosial suatu komunitas sering dikaitkan dengan kemampuannya mengatasi risiko akibat

perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang mengelilinginya. Ketahanan sosial juga menggambarkan kemampuan bertahan di tingkat sistem lokal dari arus globalisasi dan desentralisasi. Ketahanan sosial menunjukkan adanya kemampuan komunitas untuk menghindari dan atau mengelola konflik, mencari berbagai solusi, seiring dengan perkembangan komunitas itu sendiri. Ketahanan sosial mencakup kemampuan internal untuk menggalang konsensus dan mengatur sumber daya dan faktor eksternal yang dapat menjadi sumber ancaman, namun dapat diubah menjadi peluang.

Menurut Davis dalam Mubyarto (1984), suatu komunitas memiliki ketahanan sosial bila: 1) ia mampu melindungi secara efektif anggotanya termasuk individu dan keluarga yang rentan dari perubahan sosial yang mempengaruhinya; 2) mampu membangun partisipasi masyarakat, yang dimaksudkan adalah keterlibatan mental/ pikiran dan emosi seseorang di dalam situasi kelompok, yang mendorongnya untuk memberi sumbangan kepada kelompok dalam upaya mencapai tujuan serta turut bertanggungjawab terhadap upaya yang bersangkutan, sehingga membantu berhasilnya setiap program; 3) mampu mengembangkan mekanisme yang efektif dalam mengelola konflik dan kekerasan; 4) mampu memelihara nilai-nilai kearifan lokal. Kemampuan ini yang sejalan dan merupakan bagian dari ketahanan nasional. Kemampuan-kemampuan dalam ketahanan sosial masyarakat akan meningkatkan kewaspadaan nasional, karena pada dasarnya kewaspadaan nasional merupakan rasa peduli dan rasa tanggung jawab serta perhatian seorang warga negara terhadap kelangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegaranya dari suatu potensi ancaman yang unsur kewaspadaan nasional ini juga terdapat dalam ketahanan sosial.

Dalam era globalisasi terjadi pula suatu keadaan dalam masyarakat suatu sikap individualistik, materialistik, hedonistik, berakibat merosotnya perhatian dan kepedulian terhadap eksistensi komunitas,

sehingga anggota komunitas tidak lagi peduli terhadap komunitasnya. Bila tak mampu melindungi individu, keluarga, kelompok dan masyarakat dari perubahan sosial tersebut, maka akan terjadi degradasi moral, wawasan kebangsaan rapuh, hilangnya kesetiakawanan sosial, yang kuat menindas yang lemah, merebaknya korupsi, hilangnya keadilan, terganggunya pembangunan nasional.

Komunitas adat seringkali dipadankan dengan masyarakat adat. Dalam ilmu hukum dan teori secara formal dikenal Masyarakat Hukum Adat, tetapi dalam perkembangan terakhir, masyarakat asli Indonesia menolak dikelompokkan demikian, mengingat perihal adat tidak hanya menyangkut hukum, tetapi mencakup segala aspek dan tingkatan kehidupan. Definisi tentang masyarakat adat menurut Aliansi Masyarakat Nusantara (AMAN) memberikan definisi: Masyarakat adat adalah sebagai komunitas yang memiliki asal usul leluhur secara turun temurun yang hidup di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya dan sosial yang khas. Masyarakat ini masih memegang nilai-nilai tradisi dalam sistem kehidupannya. Definisi tersebut disempurnakan lagi melalui hasil Kongres I Masyarakat Adat Nusantara Tahun 1999 menyatakan bahwa: "Masyarakat adat adalah komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal usul secara turun menurun diatas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan alam, serta kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakat. Secara keturunan dikatakan bahwa masyarakat adat terikat oleh hukum adat, keturunan dan tempat tinggalnya."

Keraf (2010) menyebutkan beberapa ciri yang membedakan masyarakat adat dengan masyarakat lainnya, yaitu: 1) Mereka mendiami tanah nenek moyangnya, baik seluruhnya atau sebagian, 2) Mereka mempunyai garis keturunan yang sama, yang berasal dari penduduk asli daerah tersebut, 3) Mereka mempunyai budaya yang khas yang

menyangkut agama, sistem suku, pakaian, tarian, cara hidup, peralatan hidup sehari-hari, termasuk untuk mencari nafkah, 4) Mereka mempunyai bahasa tersendiri, 5) Biasanya hidup terpisah dari kelompok masyarakat lain dan bersikap hati-hati terhadap hal-hal baru yang berasal dari komunitasnya.

Nomenklatur masyarakat adat, walaupun memiliki definisi yang agak berbeda, di Kementerian Sosial menyebutnya dengan istilah Komunitas Adat Terpencil (KAT), menurut PERPRES Nomor 186/2014: “Komunitas Adat Terpencil yang selanjutnya disingkat dengan KAT adalah sekumpulan orang dalam jumlah tertentu yang terikat oleh kesatuan geografis, ekonomi, dan/atau sosial budaya, dan miskin, terpencil, dan/atau rentan sosial ekonomi”. Selanjutnya dijelaskan kriteria KAT adalah keterbatasan akses pelayanan sosial dasar; tertutup, homogen, dan penghidupannya tergantung kepada sumber daya alam; marginal di perdesaan dan perkotaan; dan/atau tinggal di wilayah perbatasan antar negara, daerah pesisir, pulau-pulau terluar, dan terpencil.

Berdasarkan kategorisasinya, KAT dapat dibedakan menjadi: 1) Kategori I (Kelana): Warga KAT ini biasanya hidup dengan cara berburu dan meramu dari berbagai potensi sumber daya alam setempat. Pemberdayaan KAT pada kategori I ini dilaksanakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, 2) Kategori II (Menetap Sementara): Warga KAT ini biasanya hidup dengan cara peladang berpindah tergantung pada potensi sumber daya alam setempat yang menjadi orbitasinya. Pemberdayaan KAT pada kategori II ini dilaksanakan selama 2 (dua) tahun berturut-turut, 3) Kategori III (Menetap): Warga KAT ini biasanya hidup dengan cara bertani dan/atau berkebun. Pemberdayaan KAT pada kategori III ini dilaksanakan selama 1 (satu) tahun.

Istilah adat istiadat seringkali diganti dengan adat kebiasaan, namun pada dasarnya artinya tetap sama. Jika mendengar kata adat istiadat biasanya aktivitas individu dalam suatu

masyarakat dan aktivitas selalu berulang dalam jangka waktu tertentu. Menurut JC Mokoginto (1996:77) adat istiadat adalah bagian dari tradisi yang sudah mencakup dalam pengertian kebudayaan. Oleh karenanya, adat atau tradisi ini dapat dipahami sebagai pewarisan atau penerimaan atas norma-norma adat. Menurut Soleman (1987:12), adat istiadat dalam ilmu hukum ada perbedaan antara adat istiadat dan hukum adat. Suatu adat istiadat yang hidup (menjadi tradisi) dalam masyarakat dapat berubah dan diakui sebagai peraturan hukum (hukum adat). Berdasarkan pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa adat istiadat adalah sebuah aturan yang ada dalam suatu masyarakat yang didalamnya terdapat aturan-aturan kehidupan manusia serta tingkah laku manusia di dalam masyarakat tersebut, tetapi bukan merupakan aturan hukum karena tidak berdampak pada akibat hukum (sanksi pidana).

Istilah adat istiadat seringkali diganti dengan adat kebiasaan, namun pada dasarnya artinya sama. Jika mendengar kata adat istiadat biasanya aktivitas individu dalam suatu masyarakat dan aktivitas ini selalu berulang kembali dalam jangka waktu tertentu, bisa harian, mingguan, bulanan, tahunan dan seterusnya, sehingga membentuk pola tertentu. Iman Sudiyat dalam Soleman (1987), adat istiadat juga mempunyai akibat-akibat apabila dilanggar oleh masyarakat, meskipun adat tersebut tercemar oleh kepercayaan (ajaran) nenek moyang, yaitu Anismisme dan Dinamisme serta agama lain. Dengan demikian adat tersebut akan mempengaruhi bentuk keyakinan sebagai masyarakat yang mencampur adukkan dengan agama Islam. Adat istiadat suatu masyarakat adalah resepsi seluruhnya dari agama dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan. Biasanya diikuti atau diwujudkan oleh banyak orang. Dapat disimpulkan bahwa adat istiadat adalah aktivitas perilaku-perilaku, tindakan-tindakan individu satu terhadap yang lain yang kemudian menimbulkan reaksi, sehingga menghasilkan suatu interaksi sosial. Perilaku dan tindakan manusia pada dasarnya adalah gerak tumbuh manusia. Adat istiadat juga

mempunyai akibat-akibat apabila dilanggar oleh masyarakat, dimana adat istiadat tersebut berlaku. Adat istiadat tersebut bersifat tertulis dan terpelihara turun temurun, sehingga mengakar dalam masyarakat. Adat istiadat yang berlaku pada komunitas adat Kampung Pulo cenderung mengarah pada aspek etika dalam berperilaku, untuk hidup selaras dengan alam dan sesamanya. Istilah *pamali* atau *pacanduan* merupakan salah satu hal yang mengarah pada larangan terhadap pelanggaran adat istiadat yang telah tertanam kuat dalam hidup komunitas adat Kampung Pulo.

Definisi dan pengertian tentang perubahan sosial menurut Soekanto (2006:261) adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap dan pola-pola perilaku diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Selanjutnya definisi perubahan sosial menurut para ahli dalam Soekanto (2006:262) adalah sebagai berikut: a) Samuel Koenig mengemukakan bahwa perubahan sosial menunjuk pada modifikasi-modifikasi yang terjadi dalam pola-pola kehidupan manusia yang terjadi karena faktor-faktor intern maupun ekstern; b) Gillin bahwa perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi sebagai suatu variasi dari cara hidup yang telah diterima karena adanya perubahan kondisi geografi, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi, maupun adanya difusi atau penemuan-penemuan baru dalam masyarakat; c) Emile Durkheim mengemukakan bahwa perubahan sosial terjadi sebagai hasil dari faktor-faktor ekologis dan demografis, yang mengubah kehidupan masyarakat dari kondisi tradisional yang diikat solidaritas mekanistik, kedalam kondisi masyarakat modern yang diikat oleh solidaritas organistik; (d) Kingsley Davis berpendapat bahwa perubahan sosial merupakan perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat; e) Mac Iver mengemukakan bahwa perubahan sosial adalah perubahan-perubahan yang terjadi dalam hubungan sosial (*social relation*) atau perubahan terhadap keseimbangan

(*equilibrium*) hubungan sosial; f) William F. Ogburn mengemukakan bahwa perubahan sosial adalah perubahan yang mencakup unsur-unsur kebudayaan baik material maupun immaterial yang menekankan adanya pengaruh besar dari unsur-unsur kebudayaan material terhadap unsur-unsur immaterial.

Tidak semua gejala-gejala sosial yang mengakibatkan perubahan dapat dikatakan sebagai perubahan sosial, gejala yang dapat mengakibatkan perubahan sosial memiliki ciri-ciri antara lain: a) Setiap masyarakat tidak akan berhenti berkembang karena merekamengalami perubahan baik lambat maupun cepat;(b) Perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan tertentu akan diikuti dengan perubahan pada lembaga-lembaga sosial lainnya; c) Perubahan sosial yang cepat dapat mengakibatkan terjadinya disorganisasi yang bersifat sementara sebagai proses penyesuaian diri; d) Perubahan tidak dibatasi oleh bidang kebendaan atau bidang spiritual karena keduanya memiliki hubungan timbal balik yang kuat.

Relevansi Pekerjaan Sosial dengan Komunitas Adat, bisa dilihat bahwa Pekerjaan Sosial sebagai suatu pelayanan profesional yang praktiknya berdasarkan kepada pengetahuan dan keterampilan ilmiah serta nilai-nilai sehingga dapat membantu individu, keluarga, kelompok dan masyarakat dalam berelasi sosial dan berinteraksi dengan lingkungannya. Max Siporin (1975:3) mendefinisikan:

“Social work is defined as a social institutional of helping people to prevent and resolve their social problem, to restore and enhance their social functioning” (Pekerjaan sosial didefinisikan sebagai suatu metode institusi sosial untuk membantu orang mencegah dan memecahkan masalah mereka serta untuk memperbaiki dan meningkatkan keefungsian sosial mereka).

Menurut National Association of Social Workers (NASW) dalam Zastrow (1995:5) mengemukakan:

“Social work is the professional activity of helping individuals, groups of communities to

enhance or restore their capacity for social functioning and to create societal conditions favorable to their goal" (Pekerjaan sosial adalah aktivitas profesional dalam membantu individu, kelompok, dan masyarakat untuk meningkatkan dan memperbaiki kemampuan mereka dalam berfungsi sosial dan untuk menciptakan kondisi sosial yang memungkinkan mereka untuk mencapai tujuannya).

Sebagai sebuah aktivitas profesional, memerlukan usaha-usaha kesejahteraan sosial untuk mencapai tujuannya. Usaha-usaha kesejahteraan sosial yang diselenggarakan merupakan usaha terencana dan terorganisir baik yang dilakukan oleh perorangan, kelompok dan lembaga-lembaga sosial. Penyelenggaraan usaha-usaha kesejahteraan sosial ini ditujukan untuk membantu individu maupun kelompok dalam mencapai standar hidup yang memuaskan serta untuk mencapai relasi perseorangan dan sosial yang dapat memungkinkan mereka mengembangkan kemampuan-kemampuannya secara penuh untuk mempertinggi kesejahteraan mereka selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakat. Tercapainya keadaan sejahtera meliputi terpenuhinya kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial dan bukan hanya perbaikan dan pemberantasan keburukan sosial tertentu saja, jadi merupakan suatu keadaan dan kegiatan.

Berdasarkan pendapat ahli pekerjaan sosial bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan dalam bentuk pelayanan sosial dalam berbagai permasalahan. Setiap manusia dalam menjalani kehidupannya tidak akan terlepas dari berbagai perubahan sosial. Pekerjaan sosial dalam hal ini dapat memungkinkan mereka (individu, keluarga, kelompok dan masyarakat) mengembangkan kemampuan-kemampuannya secara penuh untuk mempertinggi kesejahteraan mereka selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakat. Pekerjaan sosial merupakan bidang keahlian yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan berbagai upaya guna meningkatkan kemampuan orang dalam

melaksanakan fungsi-fungsi sosialnya melalui interaksi sosial, agar orang dapat menyesuaikan diri dan memiliki ketahanan sosial dengan situasi kehidupan yang mengalami berbagai perubahan sosial. Kekhasan pekerjaan sosial adalah dalam menyelenggarakan praktik pekerjaan sosial dilandasi oleh pengetahuan, nilai-nilai dan keterampilan. Salah satu nilai pekerjaan sosial berasal dari masyarakat. Dalam praktik dibutuhkan seni dari pekerja sosial untuk memanipulasi perilaku manusia sebagai makhluk sosial.

Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh sejauhmana perlindungan sosial, partisipasi komunitas, dan penyelesaian konflik komunitas adat Kampung Pulo dalam menghadapi perubahan sosial.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2007) mendefinisikan metode kualitatif sebagai berikut, "Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati". Pendekatan deskriptif menurut Sugiyono (2005) bahwa pendekatan deskriptif merupakan panduan peneliti untuk mengungkapkan atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Metode ini bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran secara lengkap, mendetail dan mendalam tentang situasi sosial tertentu. Pada penelitian ini metode penelitian kualitatif deskriptif diharapkan dapat memberikan gambaran secara empiris mengenai ketahanan sosial Komunitas Adat Kampung Pulo dalam menghadapi perubahan sosial.

Sumber data penelitian ini adalah menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Penentuan sumber data (informan) dilakukan

secara *purposive*, terhadap 6 informan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan untuk memperoleh data yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Teknik pemeriksaan keabsahan data yang dilakukan adalah uji kredibilitas dan uji konfirmabilitas. Teknik analisis data, dengan menggunakan reduksi data, kategorisasi, dan penyajian data.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Gambaran Lokasi

Kampung Pulo terletak di sebuah pulau kecil yang bentuknya memanjang dari barat ke timur dengan luas 16,5 ha. Berjarak kurang lebih 2 km dari kecamatan Leles dan 17 km dari Garut atau 46 km dari Bandung, yang dilalui oleh jalan PUK (Pekerjaan umum Kabupaten). Batas Desa Cangkuang sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Neglasari Kecamatan Kadungora; Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Karang Anyar dan Desa Tambaksari Leuwigoong; Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Margaluyu dan Desa Sukarame Kecamatan Leles; dan Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Talagasari Kecamatan Kadungora dan Desa Leles Kecamatan Leles.



Gambar 1
Pintu Masuk Kampung Pulo

Profil Komunitas Adat Kampung Pulo

Secara umum kondisi lingkungan di kawasan ini memiliki kualitas lingkungan yang baik, kebersihan yang cukup terjaga dan juga bentang alam yang baik. Tingkat visibilitas di kawasan ini digolongkan cukup bebas dengan tingkat kebisingan yang rendah. Jumlah penduduk komunitas adat kampung Pulo ada 6KK, 23 jiwa, laki-laki 12 jiwa dan perempuan 11 jiwa. Berusia diantara rentang 6 hingga 90 tahun. Beragama Islam tetapi masih memiliki kepercayaan kuat terhadap adat istiadatnya, antara lain: melakukan upacara membersihkan benda pusaka, upacara setelah panen, berziarah kubur, memiliki tempat menyimpan padi (*goah*) yang dianggap keramat, dan sebagainya.

Rata-rata pendidikan golongan tua, jaman dahulu sekolah rakyat (SR) setara dengan SD, tapi untuk anak-anak telah memiliki jenjang pendidikan ke tingkat SMA, ada juga yang hingga universitas. Untuk bahan lelucon, istilah lain, yang sering dikemukakan golongan tua, untuk menunjukkan rendahnya tingkat pendidikan mereka, ketika ditanyakan tingkat pendidikannya, kata informan Pak Ii: "*lulusan UI bu, maksadna udar ider*". Rendahnya tingkat pendidikan mereka, akan mempengaruhi pekerjaan mereka.

Struktur pemerintahan di daerah Kampung Pulo pada dasarnya mengikuti tata pemerintahan daerah yang berlaku di wilayah pemerintahan Kabupaten Garut karena letak geografisnya berada di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Garut. Di Kampung Pulo terdapat struktur pemerintahan seperti rukun tetangga (RT), rukun warga (RW), kepala desa, dan camat sebagai kepala pemerintahannya. Komunitas adat Kampung Pulo masuk wilayah RT 3 RW 15 Desa Cangkuang. Secara keseluruhan Desa Cangkuang memiliki 4 RW, yaitu RW 6, 7, 10, dan 15. Komunitas adat Kampung Pulo juga ikut serta melaksanakan program pemerintah seperti pemilihan umum, program keluarga berencana dan sebagainya.



Gambar 2
Tokoh Adat Kampung Pulo

Namun, kampung adat sendiri dikepalai oleh seorang juru kunci (*kuncen*) atau kepala adat yang dibantu oleh wakilnya. Juru kunci itu sendiri sebenarnya terkait dengan keberadaan makam Eyang Dalem Embah Muhammad. Artinya setiap tamu yang akan berziarah ke makam tersebut harus meminta ijin pada juru kunci tersebut. Namun juru kunci itu tersebut sekaligus juga sebagai kepala adat.

Masyarakat adat Kampung Pulo mempunyai mata pencaharian dan hidup sebagai petani. Profesi bertani ini merupakan tradisi turun temurun yang ada di Kampung Pulo. Masyarakat tidak menjual hasil bertani keluar kampung. Mereka beranggapan bahwa dari pada hasil tani mereka di jual ke pihak luar lebih baik diberikan kepada sanak saudara yang membutuhkan. Kecuali bertani, menangkap ikan juga menjadi pekerjaan sambilan buat mereka. Adanya danau yang mengitari hidup mereka, bisa menjadi tambahan sumber matapencaharian dan sumber penghidupan bagi penduduk di sekitarnya. Banyak orang yang memancing ikan, beternak ikan, mencari kerang, menyewakan rakit, dan sebagainya. Keberadaan danau tersebut, merupakan potensi yang sangat berarti buat mereka, seperti yang diungkapkan informan At: “*jadi pabeasan, seng nyengsreng*” (sumber penghidupan, beras sudah punya, ikannya tinggal ambil ke danau). Konon ikan yang ada di danau tersebut tidak akan pernah habis, seperti yang dikatakan informan Rn:

“Daripada habis ikannya, manusia (yang ngambil ikannya) sudah habis duluan”. Berdagang menjual souvenir juga menjadi tambahan mata pencaharian mereka. Biasanya perempuan yang menjajakan dagangannya, sedangkan bertani dilakukan oleh laki-laki. Nampaknya sudah ada pembagian peran yang jelas antara perempuan dan laki-laki.

Adat Istiadat

Adat istiadat Komunitas Adat Kampung Pulo terkait dengan tabu (larangan) dan anjuran yang perlu ditaati komunitas adat Kampung Pulo yang masih berlaku hingga sekarang yaitu: 1) Dilarang berjiarah pada Selasa malam hingga hari Rabu, bahkan dulu penduduk sekitar tidak diperkenankan bekerja berat, begitu pula Embah Dalem Arif Muhammad tidak mau menerima tamu karena hari tersebut digunakan untuk mengajarkan agama. Hingga sekarang, hari Rabu merupakan waktunya buat mereka memperdalam ilmu keagamaan dan pengajian, 2) Bentuk atap rumah selamanya harus mamananjang (*jolopong*), tidak boleh berbentuk prisma karena berkaitan dengan kisah anak laki-laki Embah Dalem Arif Muhammad yang celaka dan meninggal saat diarak menggunakan tandu yang berbentuk prisma, 3) Tidak boleh memukul gong besar. Hal ini masih berkaitan dengan kisah anak laki-laki Embah Dalem Arif Muhammad yang diarak dengan



Gambar 3
Rumah Adat Kampung Pulo

memukul atau menabuh gamelan dengan goong besar, tiba-tiba datang angin topan yang menyebabkan anak tersebut celaka dan meninggal dunia, 4) Tidak boleh mengurangi atau menambah jumlah rumah dan kepala keluarga lebih dari enam. Dua minggu setelah menikah, pasangan pengantin harus meninggalkan Kampung Pulo untuk menetap di daerah lain. Mereka dapat kembali lagi apabila orang tuanya meninggal dunia, yang disebut *ngaplus* (menggantikan), 5) Yang berhak menguasai rumah-rumah adat adalah wanita dan diwariskan pula kepada anak perempuannya, sedangkan bagi anak laki-laki yang sudah menikah harus meninggalkan kampung tersebut, 6) Tidak boleh memelihara ternak besar berkaki empat seperti kambing, kerbau, sapi dan lain-lain. Larangan tersebut dimaksudkan untuk menjaga kebersihan halaman rumah, agar tetap indah dan asri, 7) Setiap tanggal 1 bulan Maulud masyarakat mengadakan tawassul di suatu tempat untuk syukuran menyambut datangnya bulan Mulud, 8) Tanggal 12 Maulud mengadakan Syukuran besar menyambut lahirnya Nabi Muhammad S.A.W, 9) Setiap tanggal 13-14 bulan Maulud diadakan ritual upacara adat memandikan benda-benda pusaka.

Perlindungan Sosial Komunitas Adat

Komunitas Adat Kampung Pulo mempunyai pola ketahanan sosial sendiri untuk mengatasi permasalahannya. Terkait dengan perlindungan sosial ada 2 bentuk yaitu perlindungan sosial tradisional dan perlindungan sosial kontemporer. Mereka secara spontan memberikan bantuan sesuai dengan kemampuannya. Rasa solidaritas mereka untuk menolong kepada sesama masyarakat adat membuat mereka semakin erat dan bersatu dengan tetangga. Hal ini disebabkan jumlah rumah yang ada di Kampung Pulo hanya ada enam dan satu keluarga dengan keluarga yang lain terikat tali persaudaraan sehingga kekeluargaan mereka kuat.

Untuk mengatasi warga dalam menghadapi musim paceklik atau kemarau maka warga masyarakat memiliki lumbung padi yang disebut *Goah*, sebagai tempat penyimpanan

padi atau beras. Jika musim kemarau atau perbekalan makanan habis maka gowah ini mulai dibuka untuk digunakan. Selain untuk menyimpan padi gowah juga sebagai tempat untuk menyimpan benda-benda pusaka berupa keris.

Bentuk perlindungan sosial kontemporer di Komunitas Adat Kampung Pulo yaitu program perlindungan sosial yang dikelola oleh pemerintah seperti program beras miskin (*raskin*), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Sementara Mandiri (BLSM), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Namun tidak semua warga masyarakat Kampung Pulo mendapat program-program tersebut. Hal ini disebabkan perbedaan dalam kondisi perekonomian keluarga yang ditandai dengan kepemilikan tanah sawah. Perbedaan perekonomian ini menyebabkan tidak semua warga masyarakat mendapat program pemerintah untuk pengentasan kemiskinan seperti dikemukakan oleh Ibu Id:

“Abdi mah teu kenging nanaon ti pamarentah teh margi atos cekap da abdi mah pun anak atos beres sakolana dugi SMA, tos didamel sadayana. Pami bapana damel di sawah dibantos ku abdi sareng warga di luar Kampung Pulo”. (Kalau saya Tidak mendapat program apa-apa dari pemerintah, karena anak-anak sudah selesai sekolahnya sampai SMA, mereka sudah bekerja semua. Kalau suami bekerja di sawah dibantu oleh saya dan warga masyarakat dari luar Kampung Pulo).

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Ibu Sr, istri Bapak Umar (adik kandung Kuncen) sebagai berikut:

“Pami abdi mah teukenging program nanaon margi pun lanceuk pegawai pamarentah janten tos cekap sadayana”. (Kalau saya tidak mendapat program apa-apa karena suami saya pegawai negeri jadi sudah bisa mencukupi semuanya).

Tampak bahwa program pengentasan kemiskinan tidak salah sasaran, karena mereka yang dianggap mampu dan mempunyai pekerjaan tetap, tidak mendapatkan program tersebut.

Partisipasi Komunitas Adat

Tingkat partisipasi warga Komunitas Adat Kampung Pulo masih tinggi terbukti adanya kegiatan upacara adat yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya. Partisipasi masyarakat adat dapat dilihat dalam kegiatan: 1) Acara tasyakuran/tawasulan pada bulan maulid, acara ini dihadiri oleh semua masyarakat adat Kampung Pulo, acara ini dilakukan bergantian dari rumah satu ke rumah yang lainnya. Bukan hanya masyarakat yang ada dalam Kampung Pulo itu sendiri tetapi masyarakat lain yang masih keturunan Embah Dalem Arif Muhammad diundang dalam acara semacam ini; 2) Upacara adat memandikan benda pusaka, acara ini bisa dihadiri oleh masyarakat adat maupun umum, bahkan mahasiswa pun dapat mengikuti upacara tersebut, acara ini dilakukan pada malam hari dan selesai sebelum subuh tiba; 3) Mengawinkan mata air, masyarakat adat Kampung Pulo ikut berperan dalam mengawinkan sumber air dari 9 sumur yang terletak di masing-masing Kampung adat yang ada di Kabupaten Garut. Pada kegiatan ini, biasanya Kuncen bertugas membawa mata air tersebut; 4) Masyarakat adat Kampung Pulo juga berpartisipasi aktif dalam setiap kerja bakti yaitu membersihkan daerah Kampung Pulo serta makam-makam yang ada di dalamnya; 5) Masyarakat adat Kampung Pulo juga masih mau bergotong royong untuk membetulkan rumah, jika ada rumah yang mau diperbaiki, biasanya bahan-bahan sudah disediakan oleh pemerintah, jadi masyarakat adat tersebut hanya ikut berpartisipasi dalam bentuk jasa dan tenaga; 6) Untuk acara pernikahan dan kematian, masyarakat adat juga bekerjasama membantu apa yang bisa dilakukan, tetapi masyarakat luar juga biasanya berpartisipasi dalam acara tersebut, misalkan pada acara kematian yang memandikan jenazah tentulah dari orang yang bisa memandikan jenazah tersebut, dan untuk acara pernikahan pasti melibatkan masyarakat luar seperti dekorasi dan lain sebagainya.

Nampak bahwa nilai-nilai yang ada seperti: kepedulian, kebersamaan, kegotongroyongan serta tingkat partisipasi warga dalam kegiatan sehari-hari tetap bertahan walaupun derasnya

arus wisata ke Candi Cangkuang Kampung Pulo. Hal ini sebagaimana diungkapkan Um:

“Pada saat melakukan renovasi rumah, kami warga Kampong Pulo melaksanakannya secara gotong-royong, tidak menggunakan tenaga dari luar yang dibayar (tenaga bayaran). Selain itu juga pada saat menggarap sawah, warga saling membantu, mulai dari bercocok tanam hingga pada saat panen”.

Selain itu juga warga berpartisipasi dalam kegiatan kerja bakti yang dilakukan oleh seluruh warga, sebagaimana diungkapkan oleh informan Um:

“Setiap hari Jumat kami melakukan kerja bakti, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu ikut serta membersihkan halaman depan dan bapa-bapa halaman belakang rumah”. Partisipasi juga dilakukan dalam berbagai kegiatan lain seperti menyambut kelahiran bayi yang dikenal “marhaban”.

Acara perkawinan, pada saat terjadinya suatu musibah salah seorang warga meninggal, sebagaimana yang diungkapkan Um:

“Pada saat menyambut kelahiran seorang bayi kami mengadakan acara syukuran yang dikenal dengan “Marhaban”, pada acara tersebut tidak saja bapa-bapa juga ibu-ibu ikut berperan serta seperti menyiapkan makanan., manakala terdapat warga yang meninggal dunia, maka kami warga Kampung Pulo bahkan warga dari luar Kampung Pulo datang sebagai tanda turut berduka cita, ada yang membawa beras, uang seridhonya sesuai kemampuan warga, kain kafan dari Kepala Desa/RW dan membantu memandikan jenazah, menggali kuburan hingga menguburkannya”

Pada saat memandikan benda pusaka yang dilaksanakan setiap tanggal 14 Mauludan, warga ikut serta mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan seperti dinyatakan Um:

“Dalam rangka menjaga barang dipupusti, setiap warga turut serta mempersiapkan segala sesuatu yang terkait dengan upacara tersebut, ibu-ibu bertugas menyiapkan makanan sesaji seperti: kupat dan leupet, sedangkan bapak-bapak mencari air dari tujuh mata air dan menyiapkan daun kelapa serta minyak wangi”.

Partisipasi yang terbangun mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan suatu kegiatan, sebagaimana dinyatakan Um:

“Bila akan ada kegiatan, selalu kami lakukan melalui rebug warga, biasanya setelah sholat Maghrib menjelang Isya sambil menunggu waktu sholat Isya manakala bapak kuncen berhalangan hadir maka saya sebagai wakilnya menyampaikan informasi tentang rencana kegiatan melalui obrolan biasa tidak secara formal, hal tersebut yang dibicarakan siapa yang melakukan apa dan apa yang akan dilakukan, biasanya warga secara spontan menyatakan kesediaannya karena tugas dilakukan secara sukarela dan ikhlas sehingga pada pelaksanaannya acara tersebut dapat terselenggara dengan lancar”.

Keluarga sangat berperan dalam penanaman nilai seperti kepedulian, gotong royong, kebersamaan juga partisipasi sebagaimana diungkapkan informan Um:

“sejak dini, dimana anak-anak diajarkan untuk menjunjung nilai tersebut. selain itu juga anak-anak diajak untuk mengikuti kegiatan yang ada secara kerelaan bukan secara paksa”.

Bentuk partisipasi warga, manakala ada suatu kegiatan, peristiwa atau kejadian, sebagaimana Um ungkapkan:

“berbagai macam wujud dukungan warga sesuai dengan kegiatan dan kemampuan misalnya saja kalau mengolah sawah dan renovasi rumah cukup dengan tenaga, namun bila ada acara pemandian benda pusaka, kematian ada yang memberi uang, beras, makanan juga tenaga”.

Terkait dengan hambatan dalam keikutsertaan warga dalam kegiatan diungkapkan Um:

“Sebenarnya tidak ada kendala bagi warga untuk ikut serta dalam kegiatan yang ada karena prinsip yang tertanam adalah apabila kita melakukan sesuatu maka kita lakukan secara ikhlas bukan merupakan paksaan dari manapun”.

Konflik yang Dihadapi Komunitas Adat

Konflik yang ditemukan antara pengelola pariwisata dengan masyarakat adat Kampung Pulo sedang mengalami konflik kelas. Kehadiran status pemilik modal dalam hal ini Pemerintah dengan masyarakat adat Kampung Pulo menjadikan masyarakat adat hanya menjadi objek kapitalisasi Dinas Pariwisata. Pendapatan yang di dapat dari para wisatawan tidak pernah dirasakan oleh masyarakat adat

Pulo. Berdirinya kios yang dibangun oleh Pemerintah tahun 2004 di dalam wilayah adat, masyarakat Kampung Pulo tidak bisa dengan leluasa mendiami kios tersebut dikarenakan banyak persyaratan yang harus dipenuhinya, diantaranya biaya pendaftaran sebagai penghuni anggota kios, belum lagi biaya pajak per tahun. Akibatnya hanya sedikit dari masyarakat adat Pulo yang terlibat dalam sektor perdagangan, karena mereka tidak mampu untuk memiliki modal besar.

Pada posisi lain peranan Kuncen masih dapat memposisikan sebagai alat untuk melestarikan nilai-nilai budaya yang masih terdapat pada komunitas adat Kampung Pulo. Aturan yang berlaku bagi wisatawan masih tetap harus menyesuaikan dengan aturan yang ditetapkan masyarakat adat Kampung Pulo. Masyarakat adat Kampung Pulo menerima keberadaan pariwisata di wilayahnya, karena bagaimanapun keberadaan pariwisata ini di sadari telah merubah tatanan kehidupan masyarakat adat. Keberadaan pariwisata di wilayah kampung adat Pulo ini, mereka terima dengan selektif, artinya mereka hanya bisa menerima perubahan yang sifatnya praktis, dalam hal imanen termasuk adat istiadat yang selama ini menjadi identitas mereka, tidak bisa diganggu dengan keberadaan sektor pariwisata.

Keunikan nilai-nilai budaya komunitas adat Kampung Pulo yang masih dapat dipertahankan walaupun dengan adanya perubahan menjadi salah satu wilayah pariwisata di Kabupaten Garut menyimpan adanya potensi konflik. Potensi konflik tersebut dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori konflik, yaitu kategori tanpa konflik dan kategori konflik laten. Kategori tanpa konflik dapat dilihat dari adanya pelestarian nilai-nilai budaya komunitas adat Kampung Pulo dari sejak masuknya Islam sejak abad ke-17 yang sebelumnya sudah ada Hindu sejak abad ke-8 akan tetapi tidak menimbulkan gejolak atau perubahan secara revolusioner.

Kategori konflik laten yang terjadi di komunitas adat Kampung Pulo sejak tahun 1976 yaitu sejak dijadikannya Kampung Pulo

menjadi Objek Pariwisata oleh Pemerintah Dinas Pariwisata sampai sekarang. Konflik tersebut belum muncul ke permukaan, jadi masih terpendam. Sebagai gambaran konflik yang terpendam (laten) di komunitas Kampung Pulo dapat terlihat dari gejala-gejala komunitas adat yang belum merasa puas terhadap status keberadaan kepemilikan tanah adat beserta rumah adat dan juga kontribusi yang diberikan oleh pihak Dinas Pariwisata. Gejala-gejala ketidakpuasan yang dialami komunitas adat Kampung Pulo seperti halnya yang dikemukakan oleh Wakil Ketua Adat pak Um, diantaranya adalah: 1) Meminta kejelasan status kepemilikan tanah dan bangunan adat Kampung Pulo; 2) Komunitas adat meminta pihak pengelola Dinas Pariwisata tidak mengenakan pembayaran pajak berjualan bagi komunitas adat Kampung Pulo; 3) Adanya sharing (bagi hasil) pemasukan penjualan tiket wisata; 4) Kurangnya kebersamaan diantara komunitas adat, cenderung mengurus diri masing-masing.

Konflik laten yang dialami komunitas adat Kampung Pulo mencapai puncaknya manakala adanya pihak luar yang mengambil gambar (*shooting*) film yang hanya menguntungkan pihak Dinas Pariwisata. Sebagai solusi pemangku adat, informan At berkata: *“Kami hanya bisa mempertanggungkannya secara batin kepada Allah Subhanahuataala”*. Konflik lainnya yang pernah terjadi di Kampung Pulo terkait dengan budaya atau adat istiadat Kampung Pulo yang saat ini mulai menghilang karena masuknya budaya-budaya orang luar yang datang memasuki atau berkunjung ke Kampung Pulo yang dijadikan objek pariwisata oleh Pemerintah setempat. Budaya-budaya Kampung Pulo yang terkenal dengan bahasanya yang sopan, ramah, lembut dan halus kini mulai memudar karena terpengaruhnya orang-orang yang dari luar Kampung Pulo dan pengaruh dari media sosial. Menurut At: *“Anak-anak muda sekarang mah jarang yang mau pake basa sunda nu bener, klo bicara ke yang lebih tua, sama aja seperti ke temannya”*

Selain dari pegeseran bahasa yang saat ini mulai memudar juga dalam hal etika berperilaku. Informan Za menyebutkan:

“Budaya yang tergerus seperti budaya tidak boleh meludah sembarangan, tidak boleh pake sandal, tidak boleh bersiul (heheyotan), tidak boleh jalan melenggang, berbicara tidak boleh sembarangan. Dulu pakaian sehari-harinya sopan dan menutup aurat (ajaran Islam) sekarang menjadi tidak sopan atau membuka aurat, bagi perempuan menggunakan celana pendek diatas lutut, dan sebagainya”

Selain itu, warga di Kampung Pulo juga pernah menemukan warga dari luar Kampung Pulo yang berbuat tidak baik dan melanggar adat istiadat dari Kampung Pulo (seperti minum-minuman, perkelahian antar kampung yang berada di sekitar Kampung Pulo). Untuk menghindari pengaruh-pengaruh yang dapat merusak budaya yang ada di Kampung Pulo, semua keluarga yang berada di Kampung Pulo harus menjalankan dan mentaati peraturan-peraturan agama dan adat yang sudah ada dari dulu, menghilangkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk demi.

Konflik yang terjadi diantara warga komunitas adat juga ditemukan, namun tidak sampai ke permukaan. Hal ini terkait peran kuncen, yang dianggap mempunyai otoritas tertinggi dalam mengatur adat istiadat warga. Namun sekarang terjadi pergeseran, siapapun bisa jadi kuncen, asalkan ia berani dan mau, walau belum tentu mampu. Menurut informan Za:

“Kuncen harus yang mumpuni lahir batin, bagus lahir batin. Gampangnya, kalau ada yang kerasukan, harus bisa mengobati. Kuncen dulu bersatu dengan alam dan roh-roh. Kalau kuncen sekarang, fifty-fifty”.

Peran kuncen yang kurang mempunyai kemampuan dalam mengatur adat istiadat warganya, menyebabkan perselisihan yang terjadi, seringkali *dibenduan*. Kekurangharmonisan kurang bisa diselesaikan dengan baik. Bagi mereka, konflik tidak akan terjadi, bila kuncen mempunyai kemampuan lahir maupun batin.

Pembahasan

Adat Istiadat

Adat istiadat komunitas adat Kampung Pulo terkait erat dengan kearifan lokal yang masih tetap mereka pertahankan. Kearifan lokal berasal dari dua kata yaitu kearifan (*wisdom*), dan lokal (*local*). Secara umum maka local wisdom (kearifan lokal) dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat (*local*) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Kearifan lokal sangat banyak fungsinya. Seperti yang dituliskan Sartini (2006), bahwa fungsi kearifan lokal adalah: 1) konservasi dan pelestarian sumber daya alam; 2) pengembangan sumber daya manusia; 3) pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan; 4) petuah, kepercayaan, sastra dan pantangan; 5) bermakna sosial misalnya upacara integrasi komunal/kerabat; 6) bermakna etika dan moral; 7) bermakna politik, misalnya upacara upacara ngangkuk merana dan kekuasaan *patron client*.

Kearifan lokal menurut Atmodjo (1986:37) merupakan kemampuan penyerapan kebudayaan asing yang datang secara selektif, artinya disesuaikan dengan suasana setempat. Hal-hal yang demikian yang menjadi ciri khas dari suatu daerah. Komunitas adat Kampung Pulo memiliki pola pikir dan perilaku sebagai hasil penyesuaian (*conformity*) dan ketaatan terhadap nilai-nilai kearifan lokal. Keguyuban masyarakat tidak hanya berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal, melainkan dipersatukan oleh kesamaan leluhur dan kesatuan ruang hidup. Nilai-nilai kearifan lokal pada masyarakat Kampung Pulo menjadi pedoman hidup yang terwujudkan dalam perilaku warganya terhadap lingkungan, baik lingkungan sosial budaya maupun alam sebagai ekspresi hakikat manusia sebagai makhluk Tuhan, makhluk sosial, dan makhluk yang merupakan bagian dari alam semesta.

Proses belajar nilai-nilai kearifan lokal tidak terlepas dari proses pewarisan nilai-nilai budaya yang dilakukan melalui enkulturasi, sosialisasi, dan internalisasi. Keluarga menjadi

wahana utama dan pertama dalam proses belajar nilai-nilai kearifan lokal. Lingkungan masyarakat adalah wahana aktualisasi nilai-nilai kearifan lokal, sehingga setiap individu merupakan bagian integral dari karakteristik masyarakat. Sedangkan lembaga adat berkewajiban memberikan sanksi bagi setiap pelanggaran terhadap nilai-nilai kearifan lokal dan berfungsi sebagai pengontrol masyarakat. Setiap orang memiliki kewajiban untuk melestarikan dan mewariskan nilai-nilai kearifan lokal dan terinternalisasi hingga terbentuk kepribadian yang sesuai norma. Lembaga adat menjadi pengontrol, masyarakat dan keluarga menjadi pelaksana, dan setiap individu memiliki serta mengaktualkan nilai-nilai kearifan lokal dalam kehidupan baik dalam lingkungan sosial maupun lingkungan alam, hingga terjalin pola kehidupan yang harmonis.

Adat istiadat telah membentuk kepribadian warga sehingga masyarakat memiliki sifat-sifat tradisional sebagai manifestasi dari nilai-nilai kearifan lokal. Sifat-sifat lokalitas dilestarikan dalam pola pikir, pola tata kelakuan, dan pola kebudayaan. Lembaga adat berfungsi sebagai pengontrol (*informal social control*) warga di dalam merealisasikan nilai-nilai kearifan lokal. Nilai-nilai kearifan lokal memiliki daya pemersatu (*sentripetal*) dan kecerdasan lokal (*local genius*) memiliki daya untuk melemahkan kekuatan eksternal yang dipandang memiliki daya pemecah (*sentrifugal*) bagi kehidupan bermasyarakat. Seperti kebanyakan kampung adat lainnya, masyarakat Kampung Pulo juga memiliki aturan hukum sendiri yang tak tertulis namun masyarakat sangat patuh akan keberadaan aturan tersebut. Prinsip yang mereka anut adalah Larangan, Wasiat dan Akibat.

Hukum yang berlaku di kampung pulo adalah hukum dzohir yaitu hukum negara dan hukum adat yang bersifat ghoib. Dalam hukum dzohir contohnya apabila ada yang melakukan tindak kriminal maka pihak berwenang dapat membawa warga Kampung Pulo untuk diadili. Hukum adat yang berlaku di daerah kampung pulo, bersifat ghoib dan akan terjadi dengan sendirinya, jadi ketika seseorang melanggar

peraturan yang ada di kampung tersebut maka ia akan menerima ganjarannya. Sistem hukum di Kampung Pulo hanya berlandaskan kepada kata pamali, yakni sesuatu ketentuan yang telah ditentukan oleh nenek moyang Kampung Pulo yang tidak boleh dilanggar. Sanksi untuk pelanggaran tidaklah jelas, mungkin hanya berupa teguran, karena komunitas adat kampung Pulo memegang prinsip bahwa siapa yang melakukan pelanggaran maka dia sendiri yang akan menerima akibatnya. Tabu, pantangan atau pamali bagi masyarakat Kampung Pulo masih dilaksanakan dengan patuh khususnya dalam kehidupan sehari-hari, terutama yang berkenaan dengan aktivitas kehidupannya. pantangan atau pamali merupakan ketentuan hukum yang tidak tertulis yang mereka junjung tinggi dan dipatuhi oleh setiap orang. Contohnya apabila dalam sebuah rumah terdapat 2 kepala keluarga maka dalam rumah itu akan terjadi percekocokan yang besar, pernah juga terjadi peristiwa kebakaran.

Perlindungan Sosial Komunitas Adat

Menurut Davis dalam Mubyarto (1984), suatu komunitas yang memiliki ketahanan sosial, salah satunya, bila ia mampu melindungi secara efektif anggotanya termasuk individu dan keluarga yang rentan dari perubahan sosial yang mempengaruhinya. Perubahan sosial menurut Soekanto (2006: 261) adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap dan pola-pola perilaku diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Nilai-nilai yang lebih mengutamakan kepentingan kelompok daripada kepentingan individual, masih banyak ditemukan di kalangan warga Komunitas Adat Kampung Pulo. Sikap untuk saling berbagi, menolong, memberi, membantu, menghargai, dan melindungi merupakan sikap dari keseharian hidup mereka.

Bentuk perlindungan sosial, ada yang bersifat tradisional maupun kontemporer. Bentuk perlindungan sosial tradisional seperti budaya gotong royong. Kerja sama yang harmonis

yang dilakukan warga dalam mengerjakan kegiatan pembangunan sosial kemasyarakatan yang dilakukan di lingkungan tempat tinggal dengan prinsip *sabilulungan* adalah dasar gotong royong. Kegiatan kerja bakti ini dilakukan dalam membangun sarana dan prasarana sosial, seperti pembangunan masjid, MCK, dan sarana umum lainnya. Saling menolong antar tetangga yang terkena musibah yang dilakukan secara spontanitas misalnya sakit, meninggal atau dalam membantu perayaan khitanan, pernikahan, membangun rumah. Mereka memiliki prinsip kesetiakawanan sosial, tolong menolong antar warga masyarakat. Prinsip kesetiakawanan sosial tersebut juga bisa dilihat dalam hal perumahan yang jenis dan bentuk seragam. Sulit bagi kita untuk mengetahui status sosial seseorang dari bentuk rumahnya. Kesenjangan sosial diantara mereka akan selalu dihindarkan, mereka harus menjunjung tinggi sikap setia kawan, termasuk dalam hal perumahan tidak boleh ada yang lebih menonjolkan diri, anatra satu dengan yang lainnya. Hidup susah dan senang harus dirasakan bersama, senasib dan sepenanggungan merupakan hal yang prinsip dalam hidup mereka.

Bentuk perlindungan sosial kontemporer, yang dimaksud disini adalah berbagai bentuk perlindungan sosial yang merupakan kebijakan dari pemerintah, seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Beras Sejahtera (Rastra), dan perlindungan kesehatan BPJS. Program-program tersebut belum banyak menyentuh kehidupan mereka, walau membutuhkannya, namun komunitas adat Kampung Pulo kurang terlalu mempersoalkannya, yang penting hidup tentram dan damai. Untuk saat ini, nampak bahwa perlindungan sosial yang tradisional, merupakan bagian yang lebih diutamakan dibandingkan perlindungan sosial yang kontemporer. Bentuk perlindungan tradisional sudah ada sejak zaman dahulu akan tetap dipertahankan dan terpelihara hingga saat ini tidak mengalami perubahan sehingga terlihat dengan jelas bahwa mereka tangguh terhadap perubahan sosial dari masa ke masa.

Partisipasi Komunitas Adat

Menurut Davis dalam Mubyarto (1984), suatu komunitas yang memiliki ketahanan sosial kecuali memiliki perlindungan sosial, juga mampu membangun partisipasi masyarakat, yang dimaksudkan adalah keterlibatan mental/pikiran dan emosi seseorang di dalam situasi kelompok, yang mendorongnya untuk memberi sumbangan kepada kelompok dalam upaya mencapai tujuan serta turut bertanggungjawab terhadap upaya yang bersangkutan, sehingga membantu berhasilnya setiap program. Ketahanan sosial, yang dimiliki komunitas ini dapat dilihat dari kemampuan membangun partisipasi dan kelembagaan komunitas. Tingkat partisipasi warga komunitas adat Kampung Pulo masih tinggi terbukti dengan adanya kegiatan upacara adat yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya, semua masyarakat adat ikut berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan. Nampak bahwa nilai-nilai yang ada seperti: kepedulian, kebersamaan, kegotongroyongan serta tingkat partisipasi warga dalam kegiatan sehari-hari tetap bertahan.

Partisipasi adalah peran serta seseorang atau sekelompok orang atau suatu pihak dalam suatu kegiatan atau upaya mencapai sesuatu dilakukan secara sadar diinginkan oleh pihak yang berperan serta tersebut (Sumardjo dan Saharudin, 2003). Menurut Ross dalam Sumardjo (2003) mengatakan bahwa lamanya seseorang hidup dalam lingkungan tertentu dan pengalaman berinteraksi dengan lingkungan; semakin lama seseorang tinggal di lingkungan tersebut, rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung diwujudkan dalam partisipasi yang besar dalam aktivitas apapun. Hal ini tentunya selaras dengan apa yang telah dilakukan, dimana setiap warga Kampung Pulo telah berperan secara aktif dalam kegiatan seperti: renovasi rumah, mengolah sawah, kebersihan lingkungan, manakala terdapat warga melahirkan, yang meninggal dan kegiatan keagamaan lainnya. Selanjutnya Sumardjo dan Saharudin (2003) menyatakan bahwa tingkat partisipasi lokal yang paling utama adalah pada tingkat komunitas dimana terdapat pelibatan masyarakat secara langsung

dan sebanyak mungkin, hal ini sebagaimana partisipasi warga Kampung Pulo, tidak saja laki-laki juga ibu-ibu bahkan anak-anak ikut serta dalam kegiatan yang ada; tentunya sesuai dengan kemampuan masing-masing warga. Sumardjo dan Saharudin (2003) menyatakan bahwa masyarakat akan berpartisipasi didukung oleh berbagai faktor yaitu: a) kesempatan; b) kemampuan; dan c) kemauan. Adapun yang dimaksud dengan kesempatan adalah suasana dan kondisi lingkungan yang disadari oleh orang tersebut bahwa dia berpeluang untuk berpartisipasi; sedangkan kemampuan berkaitan dengan waktu, materi, tenaga dan pikiran yang dicurahkan dalam berperanserta, dan kemauan merupakan keinginan seseorang atau masyarakat untuk berpartisipasi. Sehubungan dengan hasil penelitian bahwa warga Kampung Pulo memiliki suasana dan kondisi lingkungan yang nyaman, harmoni, dan satu sama lain saling memperhatikan, tentunya suasana yang seperti ini sangat mendukung para warga untuk berperan aktif dalam suatu kegiatan. Berkaitan dengan kemampuan dimana warga menyediakan waktu, menyisihkan uang atau benda lainnya seperti beras, makanan juga tenaga manakala dibutuhkan dalam suatu kegiatan, selain itu juga mereka memiliki kemauan yang tinggi berdasarkan kerelaan dan keikhlasan.

Partisipasi warga dapat diwujudkan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan suatu kegiatan dimana tahap perencanaan merupakan dasar untuk pencapaian tujuan, adapun indikator yang digunakan dalam tahap perencanaan untuk melihat partisipasi anggota adalah kehadiran dan keaktifan dalam setiap pertemuan. Kehadiran dalam pertemuan sangat besar manfaatnya bagi anggota, karena dalam pertemuan tersebut anggota mendapatkan informasi, mengetahui perkembangan, mengajukan usul, pertanyaan maupun saran untuk kegiatan kelompok. Oleh karena itu kehadiran anggota dan aktivitasnya dalam pertemuan kelompok dapat menjadi bukti partisipasi anggota dalam perencanaan pengembangan kegiatan kelompok, Slamet dalam Sumardjo dan Saharudin (2003). Tahap

pelaksanaan merupakan implementasi dari perencanaan, pada tahap pelaksanaan, partisipasi anggota dicerminkan oleh keterlibatannya dalam memberikan sumbangan atau kontribusi berupa kerjasama dalam kelompok. Sumbangan-sumbangan tersebut dapat menjadi bentuk partisipasi anggota dalam tahap pelaksanaan. Berdasarkan pernyataan tersebut bahwa partisipasi warga Kampung Pulo sudah dimulai dari perencanaan yang dilakukan melalui rembuk warga di musholah sehabis sholat Maghrib menjelang Isya. Adapun dalam pelaksanaan suatu kegiatan, warga berkontribusi sesuai dengan rencana dan kemampuan, ada yang berkontribusi dalam bentuk baik materi maupun tenaga.

Penanaman nilai untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang terkait dengan adat istiadat sudah ditanamkan sejak dini dalam keluarga. Keluarga sebagai lembaga atau organisasi terkecil dalam masyarakat yang merupakan sekelompok orang-orang yang dihubungkan oleh perkawinan, darah dan adopsi yang memiliki sistem jaringan interaksi yang bersifat hubungan interpersonal, maka masing-masing anggota dalam keluarga dimungkinkan mempunyai intensitas hubungan satu sama lain untuk melaksanakan peranannya. Hal tersebut dikemukakan sebagaimana yang Burgess dan Locke memberi definisi tentang keluarga yang dikutip Khairudin (2002) sebagai berikut:

“Keluarga adalah sebagai suatu kelompok dari orang-orang yang disatukan oleh ikatan-ikatan perkawinan, darah atau adopsi, merupakan susunan rumah tangga tersendiri, berinteraksi satu sama lain yang menimbulkan peranan-peranan sosial bagi suami-isteri, ayah dan ibu, putra dan putri, saudara laki-laki dan perempuan dan merupakan pemeliharaan kebudayaan bersama”.

Nampak bahwa suatu keluarga dimana anggota-anggotanya bertanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan keluarga, yaitu meningkatkan kemampuan serta mengembangkan potensi yang dimilikinya serta memiliki fungsi antara lain: merawat, memelihara dan melindungi dalam rangka sosialisasinya agar

mampu mengendalikan diri dan berjiwa sosial. Keluarga mempunyai peranan dan fungsi sosial yang sangat penting dimana penanaman nilai kepedulian, kebersamaan, kegotongroyongan dan partisipasi sudah dilakukan oleh warga Kampung Pulo sejak dini melalui keluarga.

Bentuk partisipasi menurut Newstrom dalam Sumardjo dan Saharudin (2003) menjelaskan bahwa partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosi dari seseorang dalam situasi kelompok dan mendorong mereka untuk berkontribusi pada tujuan kelompok dan juga berbagai tanggungjawab dalam mencapai tujuan tersebut; kontribusi yang diberikan berupa: a) uang; b) harta benda; c) tenaga; dan d) keterampilan. Hal ini tentunya selaras dengan apa yang warga Kampung Pulo berikan dalam berkontribusi pada setiap kegiatan baik berupa tenaga, uang, benda juga ketrampilan yang disesuaikan dengan kegiatan yang ada dan kemampuan. Tingginya tingkat partisipasi terkait dengan hakikat hidup adalah suatu amanat bahwa manusia hidup memiliki ikatan dengan alam dan sesamanya sebagai sumber kehidupannya, sehingga amanat tersebut tetap dipertahankan karena telah berfungsi mempertahankan eksistensinya dalam lingkungan alam dan lingkungan sosial. Mereka tidak fatalistik, melainkan menyadari adanya nasib, takdir, dan kekurangan serta keterbatasan, baik yang dimiliki manusia maupun lingkungan. Hidup sederhana dan damai adalah adanya keharmonisan dalam lingkungan sosial dan lingkungan alam. Seperti halnya masyarakat Pamona sebagai penduduk migran lama di Kabupaten Poso memiliki falsafah hidup (budaya berpikir positif) “Sintuwu Maroso” yang berarti hidup bersama dalam persaudaraan yang kokoh dan kuat (Sulaiman, Mamar: 2014:46). Ketaatan melaksanakan amanat tersebut menunjukkan keteraturan hidup bermasyarakat yang merefleksikan kehidupan yang mengutamakan kedamaian, dan kebersamaan. Gotong royong dan kebersamaan atau keguyuban merupakan hakikat kehidupan manusia yang saling membutuhkan satu sama lain. Mereka sangat menyadari keterbatasan dapat diatasi dengan

kebersamaan. Ketaatan terhadap adat istiadat adalah wujud kepedulian terhadap para leluhur yang telah menciptakannya, mempertahankan kebersamaan, mengutamakan kedamaian antar warga, dan menghindari konflik internal. Gotong royong dan kebersamaan dalam kegiatan sosial seperti pelaksanaan upacara dalam berbagai aspek kehidupan menunjukkan kebersamaan, mentaati tata tertib, dan kesamaan derajat atau status sebagai warga masyarakat Kampung Pulo.

Konflik Komunitas Adat

Menurut Davis dalam Mubyarto (1984), suatu komunitas yang memiliki ketahanan sosial kecuali memiliki perlindungan sosial, partisipasi yang baik, juga mampu mengembangkan mekanisme yang efektif dalam mengelola konflik dan kekerasan. Konflik merupakan hal tidak bisa dihindarkan dalam hidup kita, tetapi sejauh mana kita dapat mengelola konflik itulah yang menunjukkan kedewasaan dan ketahanan sosial seseorang. Terjadinya konflik sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik intern maupun ekstern. Perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat Kampung Pulo Desa Cangkung Garut tidak terjadi melalui proses perubahan cepat, namun perubahan tersebut merupakan penyesuaian dari nilai-nilai budaya yang sebelumnya Hindu beralih kepada kehidupan nilai-nilai budaya Islam. Perubahan tersebut melahirkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Kehidupan keseharian, masyarakat adat meyakini Islam sebagai agama, tetapi di saat bersamaan juga mengamini ritual Hindu. Perilaku macam itu mungkin merupakan pemaknaan budaya paling manusiawi. Tradisi adat dilahirkan bukan atas dasar ego manusia, melainkan melalui peleburan makna roh-leluhur, alam, dan norma manusia.

Tidak ada satu masyarakatpun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya, konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri. Konflik bisa terjadi karena hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki

atau merasa memiliki tujuan-tujuan yang tidak sejalan.(Fisher, 2000). Sejak awal tahun 1976 setelah Kampung Pulo dijadikan objek Pariwisata, masyarakat Adat Kampung Pulo telah merubah tatanan kehidupan sosial mereka, namun secara permanen masyarakat adat Kampung Pulo tidak mengalami perubahan yang terjadi pada posisi identitasnya seperti halnya bentuk bangunan yang unik dan adat istiadat. Secara mental mereka berada pada zona yang rasional, perubahan yang sangat cepat dirasakan oleh masyarakat Adat Kampung Pulo adalah dengan bertambahnya mata pencaharian mereka, yang awalnya hanya mengandalkan berkebun dan sawah, kini mereka telah beralih profesi sebagai pedagang dan penarik rakit dan ada sebagian yang menjadi penjaga kebersihan di kawasan wisata Cangkung. Menurut Sari, Puspita Indah (2017:3) kehadiran industri pariwisata di tengah-tengah kehidupan masyarakat khususnya di pedesaan akan membawa perubahan-perubahan sosial yang cukup berarti. Pola mata pencaharian penduduk mengalami perubahan yang drastis pula. Tentunya ini menuntut suatu proses adaptasi yang tersendiri bagi penduduk Komunitas Adat Kampung Pulo.

Adanya perbedaan pendapat dan kepentingan antara Komunitas Kampung Adat Pulo dengan Pemerintah dalam hal ini Dinas Pariwisata, maka komunitas adat merasa tidak berdaya karena kekuasaan yang terjadi di masyarakat kampung Adat Pulo diambil alih oleh kekuasaan Pemerintah dalam hal ini Dinas Pariwisata memainkan perannya sebagai *agen of change* bagi masyarakat adat Pulo juga sebagai pengelola semua sektor wisata yang berada di wilayah Adat Kampung Pulo. Perbedaan pendapat dan kepentingan, yang mengarah pada konflik, ternyata bisa diselesaikan secara damai diantara kedua belah pihak, secara damai, musyawarah dan mufakat. Seperti halnya dengan masyarakat Banjar, menurut Ghazali dalam Rifqinizamy, M. Karsayuda (2017:51) yang menggunakan adat Badamai yaitu selalu mengajarkan jalan damai atau ishlah dalam menyelesaikan suatu persengketaan.

Simpulan

Komunitas Adat Kampung Pulo merupakan salah satu komunitas yang sangat menjunjung tinggi adat istiadat sebagai warisan dari leluhur. Mereka menyadari bahwa eksistensi adat dan budayanya sangat bergantung pada masyarakat itu sendiri. Komunitas Adat Kampung Pulo tidak bersifat statis, melainkan bersifat dinamis karena tidak terlepas dari sebuah perubahan. Perubahan yang terjadi bersifat evolusi karena perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam proses lambat, dalam waktu yang cukup lama dan tanpa ada kehendak tertentu dari masyarakat yang bersangkutan. Perubahan tersebut mengacu pada perubahan nilai-nilai, sikap-sikap dan pola-pola perilaku diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Perubahan sosial mengarah pada modifikasi-modifikasi yang terjadi dalam pola-pola kehidupan manusia yang terjadi karena faktor-faktor intern maupun ekstern. Perubahan tersebut tidak mungkin akan dicegah atau dihindari sebagai konsekuensi dari pengaruh wisatawan yang datang ke Kampung Pulo.

Kampung Pulo, dengan candi Cangkuangnya dikenal sebagai kampung wisata yang terkenal dengan kehidupan tradisional yang sangat menjaga keaslian adat dan budayanya. Kedatangan wisatawan yang datang ke Kampung Pulo baik secara langsung atau tidak langsung membawa perubahan-perubahan pada masyarakatnya. Namun dengan berbagai upaya dari berbagai pihak, utamanya dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bersama-sama dengan warga Kampung Pulo, telah berupaya menjaga keseimbangan dari kehidupan komunitas adat Kampung Pulo agar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada, dengan tetap mempertahankan adat istiadatnya.

Terkait dengan ketahanan sosial komunitas adat Kampung Pulo pada aspek perlindungan sosial, menunjukkan ada berbagai macam bentuk perlindungan sosial, baik yang bersifat tradisional maupun kontemporer. Komunitas adat Kampung Pulo mendapat berbagai jenis

perlindungan sosial kontemporer dimulai dari adanya program tersebut ada (BPJS, KIS, KIP, Rastra) sedangkan bentuk perlindungan tradisional sudah ada sejak jaman dahulu dan terpelihara hingga saat ini tidak mengalami perubahan sehingga terlihat dengan jelas bahwa mereka tangguh terhadap perubahan sosial dari masa ke masa. Komunitas Adat Kampung Pulo mempunyai pola ketahanan sosial sendiri untuk mengatasi permasalahannya. Mereka secara spontan memberikan bantuan sesuai dengan kemampuannya. Rasa solidaritas mereka untuk menolong kepada sesama masyarakat adat membuat mereka semakin erat dan bersatu dengan tetangga.

Pada aspek partisipasi, menunjukkan bahwa setiap warga Kampung Pulo telah berperan secara aktif dalam kegiatan seperti: renovasi rumah, mengolah sawah, kebersihan lingkungan, manakala terdapat warga melahirkan, yang meninggal dan kegiatan keagamaan lainnya. Partisipasi warga Kampung Pulo sudah dimulai dari perencanaan yang dilakukan melalui rembuk warga di musholah sehabis sholat Maghrib menjelang Isya. Kontribusi partisipasi warga, dapat berupa tenaga, uang, benda juga keterampilan yang disesuaikan dengan kegiatan yang ada dan kemampuan. Tingginya partisipasi komunitas adat Kampung Pulo terbukti dengan adanya kegiatan upacara adat yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya, semua masyarakat adat ikut berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan tersebut. Walau harus diakui partisipasi golongan muda sudah mulai menurun.

Terkait dengan konflik, komunitas adat Kampung Pulo juga mengalaminya. Konflik laten yang dialami komunitas adat Kampung Pulo mencapai puncaknya manakala adanya pihak luar yang mengambil gambar (shooting) film yang hanya menguntungkan pihak Dinas Pariwisata. Konflik lainnya yang pernah terjadi adalah terkait dengan budaya atau adat istiadat Kampung Pulo yang saat ini mulai menghilang karena masuknya budaya-budaya orang luar yang datang memasuki atau

berkunjung ke Kampung Pulo yang dijadikan objek pariwisata oleh Pemerintah setempat. Budaya-budaya dalam hal etika berperilaku, yang terkenal dengan sopan, ramah, patuh, dan taat, kini mulai memudar.

Selain itu, konflik yang terjadi diantara warga komunitas adat juga ditemukan, namun tidak sampai ke permukaan. Hal ini terkait dengan peran kuncen, yang dianggap mempunyai otoritas tertinggi dalam mengatur adat istiadat warga. Namun sekarang terjadi pergeseran, siapapun bisa jadi kuncen, asalkan ia berani dan mau, walau belum tentu mampu. Peran kuncen yang kurang mempunyai kemampuan dalam mengatur adat istiadat warganya, menyebabkan perselisihan yang terjadi, seringkali *dibenduan*. Kekurangharmonisan kurang bisa diselesaikan dengan baik. Bagi mereka, konflik tidak akan terjadi, bila kuncen mempunyai kemampuan lahir maupun batin. Nampak bahwa komunitas adat Kampung Pulo memiliki perlindungan sosial tradisional

yang masih tetap dipertahankan, tingginya tingkat partisipasi warga dalam membangun sikap kebersamaan, kemampuan mengembangkan mekanisme yang efektif dalam mengelola konflik menunjukkan bagian dari ketahanan sosial yang perlu dipertahankan. Seiring dengan fungsi pekerjaan sosial dalam hal ini dapat memungkinkan mereka (individu, keluarga, kelompok dan masyarakat) mengembangkan kemampuan-kemampuannya secara penuh untuk mempertinggi kesejahteraan mereka selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakat. Pekerjaan sosial merupakan bidang keahlian yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan berbagai upaya guna meningkatkan kemampuan orang dalam melaksanakan fungsi-fungsi sosialnya melalui interaksi sosial, agar orang dapat menyesuaikan diri dan memiliki ketahanan sosial dengan situasi kehidupan yang mengalami berbagai perubahan sosial.

Daftar Pustaka

- Atmodjo, M.M.S.K. 1986. In: Ayatrohaedi (penyunting). *Pengertian Kearifan Lokal dan Relevansinya dalam Modernisasi. Kepribadian Budaya Bangsa (Local Genius)*. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya.
- Balai Latihan Pengembangan Sosial Departemen Sosial R.I. 2009. *Bimbingan Sosial TKSM Model Peningkatan Ketahanan Sosial (Replikasi)*. Jakarta: Depsos R.I.
- Betke. 2002. *Statistik Ketahanan Sosial: Menuju Operasionalisasi Konsep Baru dalam Bidang Statistik Sosial (makalah diskusi pakar Depsos)*.
- Fisher, Simon et al. 2000. *Mengelola Konflik: Ketrampilan dan Strategi untuk Bertindak* (edisi Bahasa Indonesia). Jakarta: The British Council, Indonesia.
- H. Hikmat. 2001. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora Utama Press.
- Hasil Kongres 1 Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. 1999. Jakarta
- K.M Rifqinizamy. *Urang Banjar: Tolak-Tarik Demokrasi dan Kebudayaannya*. Jurnal Antropologi: Isu-isu Sosial Budaya. 19/1 (2017). UNAD.
- Keraf, A.S. 2010. *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta: Kompas.
- Khairudin, H. 2002. *Sosiologi Keluarga*. Yogyakarta: Liberti.

- M. Sulaiman. Budaya Berpikir Positif sebagai Modal Utama Harmoni Sosial dan Integrasi Bangsa. UI: Jurnal Antropologi Indonesia. 35/1 (2014).
- Mokoginta, JC. 1996. *Adat Istiadat Etnik Bolang Mangondow: Etnik Budaya dan Perubahan*. Jakarta: Bogani Karya.
- Moleong, J Lexy. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Perpres Nomor 186 / 2014 Tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil.
- Isbandi Rukminto Adi. 2008. *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Saleebey, Dennis. 2009. *The Strengths Perspective in Social Work Practice*. Kansas: Pearson Education Inc.
- Sartini. 2006. Menggali Kearifan Lokal Nusantara Sebuah Kajian Filsafat. <http://filsafat.ugm.ac.id>. Diakses tanggal 7 Oktober 2016.
- Siporin, Max. 1975. *Introduction to Social Work*. Sixth edition. New York: MacMillan Pub.Co.
- Soekanto, S. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa.
- Soleman, B.Taneko. 1987. *Hukum Adat Suatu Pengantar Awal dan Prediksi Masa Mendatang*. Bandung: Eresco.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumardjo dan Saharudin. 2003. *Metode-Metode Partisipatif dalam Pengembangan Masyarakat*. Bogor: IPB.
- Zastrow, C.1999. *The Practice of Social Work*. Sixth edition. Pacific Grove: Brooks/Cole.
- <https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://jurnal-online.um.ac.id/data/artikel/artikel6E7080B02C636E6B9F6981B4868F1646.pdf>. Diunduh tanggal 14 Oktober 2017.